



**PUTUSAN**

**Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 Oktober 1993 (umur 30 tahun), NIK 3317116010930001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan perias, tempat tinggal di Desa Criwik RT. 001 RW. 001, Kecamatan Pancur, xxxxxxxx xxxxxx, No. HP. 082324130449, sebagai  
**Penggugat;**

*Melawan*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 Juni 1991 (umur 32 tahun), NIK 3317132006910001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sales, tempat tinggal di Dukuh Nyamplung RT. 001. RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 14 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 0192/009/VIII/2013 tertanggal 26 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 10 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rembang selama 1 tahun, lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, yang kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama: Wilsafreya Asvini Aila Nugraha binti Dyka Candra Nugraha, lahir di Rembang, 13 Februari 2019 (umur 4 tahun) NIK 3317115302190002, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai perias. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 6 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun.

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Rembang H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E., sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagian benar yang memang diakui kebenarannya dan sebagian yang lain tidak benar, sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar adanya;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, pertengahan tahun 2018 untuk keuangan memang Tergugat pegang sendiri uangnya, tetapi Tergugat tetap menafkahi Penggugat, jika penggugat meminta uang baru Tergugat memberi, tetapi Penggugat yang selalu menyatakan kurang dan saat itu Penggugat belum jadi perias, Penggugat menjadi perias baru tahun 2019;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 tidak benar, pada bulan September 2023, Tergugat baru pulang kerumah orangtua Tergugat, kami benar-benar berpisah baru 3 sampai 4 bulan dan selama pisah masih ada komunikasi tetapi tidak kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi keluarga terutama terhadap anak, mohon kepada hakim supaya gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap pendiriannya ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3317116010930001, tanggal 02-02-2023, dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Nomor : 0192/009/VIII/2013, tertanggal 26 Januari 2022, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Suharnik Binti Ngalmi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Criwik Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama belum menetap terkadang di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rembang selama 1 tahun, lalu kembali tinggal di rumah saksi selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena menurut cerita Penggugat kepada saksi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Agus Tri Widodo Bin Jari**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Criwik RT. 002 RW. 001, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama belum menetap terkadang di rumah orang tua Penggugat dan

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rembang selama 1 tahun, lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena menurut cerita Penggugat kepada saksi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa pada sidang berikutnya yaitu agenda Pembuktian pihak Tergugat, Tergugat tidak hadir lagi menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat dianggap tidak menyampaikan bukti bantahannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat dan mohon kepada majelis hakim agrar gugatan cerai dari Penggugat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah cerai gugat, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan Cerai Gugat diajukan berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang, dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan dibenarkan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki kualitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini a quo;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor : 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator dari Hakim, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai perias. Penggugat sudah memberi saran kepada Tergugat agar bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pada bulan Juni tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 6 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*





Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat yang memang telah diakui kebenarannya dan menolak sebagian gugatan gugatan Penggugat, demikian juga pada tahap replik dan duplik sebagaimana telah tersebut dalam putusan ini, selanjutnya atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, mohon kepada majelis hakim supaya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti seorang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kekurangan nafkah dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama 6 bulan. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa foto kopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0192/009/VIII/2013, tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rembang selama 1 tahun, lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi puncak pertengkaran terus-menerus pada bulan Juni tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, saling membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat atas keinginannya untuk berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah selama 6 bulan hingga saat ini, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung, maupun melalui mediator dan melalui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.M.H. sebagai panitera pengganti,  
dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	:Rp. 870.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 1103/Pdt.G/2023/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)